

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya.

Indonesia juga termasuk salah satu negara *mega-biodiversity*, dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati yang begitu banyak dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Negara *mega-biodiversity* memiliki keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem yang menuntut tanggung jawab besar bagi negara maupun masyarakat untuk dapat mempertahankan keseimbangan alamnya. Hal tersebut juga merupakan modal besar bagi bangsa Indonesia agar dapat terus berperan untuk menjaga serta melestarikan keseimbangan ekosistem dalam keanekaragaman hayati baik pada segi kelestarian fungsi (ekologis) maupun kelestarian manfaat (ekonomis).¹

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai

¹ Riky Ilhamsyah Diningrat, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber - Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya," Jurnal Nestor Magister Hukum, A.2121028, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 3.

pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan :²

“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti”.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada penelitian ini akan berfokus pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berdasarkan undang-undang tersebut perburuan, perdagangan satwa yang dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang.³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut. Terdapat 3 (tiga) bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1), sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Pasal 1.

³ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 91.

Pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) dan Ayat (4). Pidana denda dikenakan bersamaan (kumulatif) dengan pidana penjara atau kurungan. Pidana denda bagi pelaku yang melakukan tindakan dalam Pasal 40 Ayat (1) adalah maksimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Ayat (3) adalah maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan pidana denda bagi pelaku delik Pasal 40 Ayat (4) adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁴

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi, dapat dipahami jika satwa juga merupakan unsur yang bersifat mutlak, serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggu seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan terganggu pula. Sehingga pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat serta pemerintah.

Kenyataannya satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya karena telah terancam punah oleh manusia itu sendiri, satwa-satwa yang dilindungi tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di habitat aslinya, seperti Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), Anoa (*Bubalus Sp.*), Orangutan Kalimantan/Borneo (*Pongo Pygmaeus*), Badak Jawa (*Javan Rhinoceros*), Badak Sumatra (*Sumatran Rhinoceros*), Burung Cendrawasih (*Paradisaea*), Gajah Sumatra (*Elephas Maximus Sumatranus*), dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam punah. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.⁵ Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan permukiman, transmigrasi, dan pembangunan infrastruktur lainnya.⁶ Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara

⁴ *Ibid.*

⁵ Budi Riyanto, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004, hlm. 154.

⁶ *Ibid.*

manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya.

Selain kerusakan pada habitat, penyebab lain yang mengancam kelestarian satwa liar adalah perdagangan satwa liar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar, seperti perburuan satwa liar yang dilindungi. Faktanya, perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar dibandingkan berkurang atau rusaknya habitat.⁷

Fakta hukum terkait tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi berdasarkan beberapa putusan pengadilan, antara lain :

1. Putusan Perkara Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Msh.

Diketahui bahwa terdakwa yang bernama Brusly Lilimau Alias Buken (19 tahun) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan dikenakan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hewan yang diperniagakan dalam keadaan hidup oleh terdakwa adalah 18 (delapan belas) ekor Burung Kakaktua Seram Jambul Oranye yang berasal dari Maluku.

2. Putusan Perkara Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Lmg.

Diketahui bahwa terdakwa yang bernama Moch. Taufiqurrohman Bin M. Irkham (27 tahun), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hewan yang diperniagakan dalam keadaan hidup oleh terdakwa adalah 3 (tiga) ekor Burung Nuri Kepala Hitam dan 3 (tiga) ekor Burung Perkici Pelangi.

⁷ USAID, “Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge,” Trends and Priority Actions, 2015. hlm. 16.

3. Putusan Perkara Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Diketahui bahwa terdakwa yang bernama S. Muhamad Al Hamid, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sumber Daya Alam Hayati” dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hewan yang diselundupkan dalam keadaan hidup oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor Burung Kasuari Gelambir Ganda.

Uraian fakta hukum di atas, menjelaskan bahwa masih maraknya tindak pidana penyelundupan dan perdagangan hewan yang dilindungi oleh negara. Untuk menjaga ekosistem, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang memberikan upaya pencegahan dan penanggulangan. Terhadap hal ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya belum dapat ditegakkan untuk memberantas maraknya tindak pidana penyelundupan yang merupakan salah satu bentuk perdagangan/perniagaan hewan yang dilindungi.

Kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada di alam, dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.⁸

Pemberantasan penyelundupan atas satwa liar yang dilindungi saat ini mengalami 2 (dua) permasalahan utama. Pertama, terkait dengan ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya untuk mengatasi perkembangan kejahatan atas satwa liar. Kedua, belum maksimalnya kinerja aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam penanganan kejahatan atas satwa liar.

⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*, Surabaya: Penerbit Erlangga, 2013, hlm. 165.

Kinerja aparat penegak hukum yang dimaksud akan difokuskan kepada jaksa dan hakim. Alasannya, proses persidangan dan pembuktian kejahatan atas satwa liar merupakan kewenangan jaksa maupun hakim.

Berdasarkan uraian duduk perkara di atas, penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN YANG DILINDUNGI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam menjatuhkan sanksi hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan hewan yang dilindungi dinilai masih belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi oleh negara. Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini mengenai penerapan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya oleh aparat penegak hukum dalam memberantas penyelundupan dan perdagangan hewan yang dilindungi sehingga terciptanya penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi hewan yang dilindungi oleh negara.

Penerapan pasal-pasal pidana tersebut oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Perkara Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Msh, Putusan Perkara Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Lmg, dan Putusan Perkara Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr dalam menjatuhkan sanksi pidana masih atau belum memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi negara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dan untuk memahami peraturan tentang alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan hewan yang dilindungi oleh negara dan upaya penegakan hukum.

1.5. Kerangka Teoretis

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasihat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, di mana dalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja,¹⁰ terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi, yaitu :

a. Faktor Hukum

Dalam hal praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsepsi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang kemudian menjadikan suatu kebijakan atau tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6-8.

suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum. Hakikat dalam pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup “*law enforcement*” (penegakan hukum) saja, melainkan adanya “*peace maintance*” (pemeliharaan perdamaian). Dengan demikian penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan mencapai kedamaian.

b. Aparat Penegak Hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Mengutip pendapat J. E. Sahetapy, menyatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kejahatan.¹¹ Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih menjadi wewenangnya Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini dikarenakan secara teknis-yuridis kepolisian dianggap masih belum mampu dan belum siap. Hal ini juga didasari bahwa tugas yang diemban kepolisian begitu luas dan banyak.

¹¹ Jacob Elfinus Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, hlm. 87.

d. Budaya Hukum

Secara konseptual terdapat beberapa jenis kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, dapat dilihat adanya *super-culture*, *culture*, *sub-culture*, dan *counter-culture*. Jika dilihat adanya variasi kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, contohnya cara penegakan hukum di daerah Papua akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan penegakan hukum di Jakarta.

e. Kesadaran Hukum Masyarakat

Setiap pribadi warga negara masyarakat maupun kelompok, mempunyai kesadaran hukum. Masalah yang kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana dapat diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya di dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹²

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 38.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹³

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.¹⁴

Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun

¹³ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yakni :¹⁵

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

1.6. Kerangka Konseptual


Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

3. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antar negara, bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan lain.
5. Hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan *animalia* atau *metazoa*, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi.
6. Hewan yang dilindungi adalah usaha pelestarian ataupun pencegahan hewan-hewan dari ancaman kepunahan baik dengan secara langsung yaitu dengan berupa memberikan perlindungan kepada hewan tertentu ataupun tidak langsung yaitu dengan menjaga habitat/ekosistemnya agar terhindar dari perusakan, sehingga hewan-hewan tersebut dapat terus lestari sehingga keseimbangan alam ini dapat terus terjaga.
7. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang membahas mengenai :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab kesatu yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian pelaku, pengertian satwa yang dilindungi, pengertian tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi, unsur-unsur tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi, dan pengertian penegakan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini membahas mengenai metode penelitian tentang pendekatan penelitian spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini membahas mengenai hasil penelitian dalam beberapa putusan perkara mengenai putusan Majelis Hakim dan permasalahan yang terdapat dalam beberapa putusan tersebut dan pembahasan pengaturan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan atau perdagangan hewan yang dilindungi di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini membahas mengenai kesimpulan dari analisis hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari hasil kesimpulan.